



**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA
DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS
NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

NAMA : KELVIN BREYEN HUTABARAT

NIM : 1910611222

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

2023

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

KELVIN BREYEN HUTABARAT

1910611222

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta, 5 Desember 2023

Mengetahui,



Dekan Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP 199110132022031006

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Syamsul Hadi, S.H., M.H

NIP 196108071989021001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Kelvin Breyen Hutabarat
NIM : 1910611222
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kewenangan Presiden Dalam Memberhentikan Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H.
NIP 195709111983031001

Ali Imran Nasution, S.H.,M.H.
NIP 199003112019031014

Syamsul Hadi S.H.,M.H.
NIP 196108071989021001



Dekan
Dr. Suherman, S.H., LL.M
NIP 197006022021211004

Kaprodi
Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP 199110132022031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Kelvin Breyen Hutabarat

N.I.M. : 1910611222

Tanggal : 5 Desember 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kelvin Breyen Hutabarat

NIM/NPM : 1910611222

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan bersedia mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 5 Desember 2023

Yang menyatakan,



Kelvin Breyen Hutabarat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunianya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, agar kelak penulis dapat lebih baik dalam penulisan karya ilmiah lainnya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan serta saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, moral dan doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga Penulis panjatkan kepada saudara Penulis atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

4. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Semua pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dengan demikian Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis sangat menghargai segala bentuk masukan dan saran yang diberikan agar Penulis dapat menjadi individu yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini Penulis berharap Skripsi dapat membantu, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 5 Desember 2023

Yang menyatakan,



Kelvin Breyen Hutabarat

ABSTRACT

Regional Heads have an important role in implementing the National Strategic Program set by the Central Government. However, there are situations where the Regional Head does not fulfill his duties and obligations regarding the implementation of the program. To overcome this, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government gives the President authority to dismiss Regional Heads who do not implement the National Strategic Program. This paper aims to analyze the President's authority in dismissing Regional Heads based on the law in question. This study uses normative research methods based on literature and an analysis of Law Number 23 of 2014. The results of the study indicate that the President's authority to dismiss regional heads who do not implement the National Strategic Program is based on legal and policy considerations. The President can carry out dismissals based on recommendations from the Minister of Home Affairs and reports from the Regional People's Representative Council (DPRD).

In addition, the implementation of the dismissal of regional heads also takes into account the principles of democracy, accountability, and public interest. The President must ensure that the dismissal of Regional Heads is based on clear, fair, and transparent facts. The steps before dismissing the Regional Head include performance appraisal, warning, guidance, and intensive supervision. In this context, Law Number 23 of 2014 provides a clear legal basis for the President to exercise his authority. However, it is important to ensure that the dismissal process is carried out in good faith, is not abused, and is in accordance with democratic principles and the rule of law. This research provides a deeper understanding of what the meaning of the National Strategic Program is, what the types of National Strategic Programs are, and what the mechanism is for imposing sanctions on Regional Heads who do not implement the National Strategic Program before the President dismisses Regional Heads based on Law Number 23 of 2014. Besides The President, are there other officials who can dismiss regional heads.

Keywords: President's Authority, Dismissing Regional Heads, National Strategic Program, Law Number 23 of 2014, Regional Government

ABSTRAK

Kepala Daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan PSN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun terdapat situasi di mana Kepala Daerah tidak memenuhi tugas dan kewajibannya terkait pelaksanaan program tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam memberhentikan Kepala Daerah berdasarkan undang-undang yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada studi pustaka dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden untuk memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN didasarkan pada pertimbangan hukum dan kebijakan. Presiden dapat melakukan pemecatan dengan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, laporan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pelaksanaan pemecatan Kepala Daerah juga mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Presiden harus memastikan bahwa pemecatan Kepala Daerah didasarkan pada fakta yang jelas, adil, dan transparan. Langkah-langkah sebelum memberhentikan Kepala Daerah meliputi penilaian kinerja, peringatan, pembinaan, dan pengawasan intensif.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas kepada Presiden dalam melaksanakan kewenangannya. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses pemecatan dilakukan dengan itikad baik, tidak disalahgunakan dan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih tentang apa pengertian PSN dan apa saja jenis-jenis PSN, Bagaimana mekanisme pemberian sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menjalankan PSN sebelum Presiden melakukan pemberhentian kepada Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, selain Presiden yang dapat memberhentikan Kepala Daerah yang tidak menjalankan PSN adakah pejabat lain yang bisa memberhentikan Kepala Daerah.

Kata Kunci : Kewenangan Presiden, Memberhentikan Kepala Daerah, PSN, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
BIODATA PENULIS	III
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	IX
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Tinjauan Umum	17
BAB III	32
HASIL ANALISIS	32
A. Kewenangan Presiden	32
B. Pemerintahan Daerah.....	33

C. Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	34
D. Program Strategis Nasional	36
BAB IV	38
PEMBAHASAN	38
A. Apa Saja Jenis Program Straegis Nasional dan Bagaimana Pengawasan Program Strategis Nasional.....	38
B. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Kepala Daerah.....	44
C. Pejabat Atau Lembaga Pemerintahan Lain Yang Memiliki Peran Wewenang Dalam Pemberhentian Kepala Daerah.	50
BAB V.....	53
PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.....	19
Tabel 2. 2 Daftar Program Strategis Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.....	31

